

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 74 Tahun 2020

TANGGAL : 19 Oktober 2020

TENTANG : PENYELENGGARAAN SEKOLAH
TERBUKA PADA SEKOLAH
MENENGAH ATASPEDOMAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERBUKA PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan di era globalisasi sangat diperlukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Indonesia baik secara kualitas maupun secara kuantitas agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten/Kota dan dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA 78.04 % dan Angka Partisipasi Murni (APM) 57.42 %. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi dan model layanan yang dapat menjangkau masyarakat.

Pengembangan Sekolah Terbuka ditujukan untuk meningkatkan APK jenjang pendidikan SMA terutama yang selama ini memiliki kendala sosial, ekonomi, geografi dan transportasi sehingga mereka tidak bisa bersekolah di sekolah reguler. Sekolah Terbuka merupakan hasil inovasi dan kolaborasi dari layanan pendidikan yang sudah ada yang dirintis oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sejak Tahun 2004/2005 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 119 Tahun 2014.

SMA Terbuka menjadi subsistem pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bimbingan terbatas dari orang lain. SMA Terbuka merupakan salah satu model layanan pendidikan alternatif jalur sekolah tingkat menengah yang diselenggarakan oleh SMA Reguler. Dengan demikian SMA Terbuka bukan lembaga atau Unit Pelaksana Teknis baru yang berdiri sendiri melainkan menginduk pada SMA reguler yang telah ada.

SMA Terbuka memiliki karakteristik yang lebih terbuka bila dibandingkan dengan penyelenggaraan sekolah reguler sehingga akan lebih mudah dalam pengembangannya. Karakteristik SMA Terbuka berdasarkan hasil temu karya pengelola SMA Terbuka Depdiknas Tahun 2005:

1. SMA Terbuka merupakan jalur pendidikan sekolah tingkat menengah dan bagian integral dari institusi SMA;
2. SMA Terbuka bukan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru, melainkan salah satu bentuk pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh SMA reguler yang telah ada;

3. kegiatan pembelajarannya menerapkan sistem pendidikan terbuka/jarak jauh sehingga sebagian besar kegiatan belajar dilakukan secara mandiri;
4. proses kegiatan pembelajaran dikelola secara lebih luas sehingga peserta didik diberi kesempatan untuk menentukan waktu, tempat dan cara belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing masing;
5. menggunakan kurikulum dan standar mutu yang berlaku bagi SMA pada umumnya, sehingga peserta didik dan lulusan SMA Terbuka memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan SMA reguler;
6. bahan belajar utama peserta didik SMA Terbuka berupa modul dan ditunjang dengan media lain; dan
7. SMA Terbuka mendayagunakan tenaga yang ada di SMA reguler, baik untuk kepala sekolah, tenaga kependidikan, maupun tenaga administrasi. Artinya tidak mengangkat tenaga baru khusus bertugas mengelola SMA Terbuka. Selain mendayagunakan tenaga dari sekolah reguler SMA Terbuka mendayagunakan tenaga yang ada di lingkungan sekitar.

Dengan memperhatikan karakteristik SMA Terbuka tersebut diatas, sebagai bagian dari kelompok Sekolah Jabar Juara (SEJAJAR) yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 18 Desember 2018, diharapkan keberadaannya dapat meningkatkan APK.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kriteria Lulusan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar isi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum 2013.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan panduan kepada pihak terkait dengan pengelolaan SMA Terbuka di Jawa Barat sehingga berjalan dengan lancar dan berdampak langsung dalam peningkatan akses layanan pendidikan dan APK SMA di Jawa Barat.

2. Tujuan Khusus

Memberikan panduan terhadap pengelolaan SMA Terbuka dalam:

- a. Penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pembinaan SMA Terbuka di Jawa Barat dalam hal:
 - 1) pengelolaan SMA Terbuka;
 - 2) peningkatan akses atau daya tampung peserta didik;
 - 3) pengelolaan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian; dan
 - 4) tata kelola administrasi yang transparan, efektif, dan efisien.

D. Sasaran

Sasaran panduan ini adalah semua pihak yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan SMA Terbuka, yaitu:

1. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di Jawa Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Sekolah Induk;
4. Tempat Kegiatan Belajar (TKB); dan
5. Perangkat Daerah dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan SMA Terbuka.

E. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan agar semua pihak dapat melaksanakan penyelenggaraan SMA Terbuka sesuai dengan panduan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan APK di Jawa Barat.

BAB II PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA

Sekolah Induk SMA Terbuka adalah sekolah reguler baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang menyelenggarakan SMA Terbuka, bertugas untuk menambah daya tampung peserta didik terutama bagi mereka yang selama ini belum bisa dilayani karena berbagai kendala. Namun demikian, jumlah rombongan belajar di SMA Terbuka tidak melebihi kapasitas rombongan belajar yang dimiliki Sekolah Induk.

A. Syarat Sekolah Induk Penyelenggara SMA Terbuka di Jawa Barat

1. Sekolah Induk

- a. Memiliki Izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Minimal nilai akreditasi B;
- c. Memiliki SDM yang memadai meliputi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Guru Pamong;
- d. Nilai APK di daerah tersebut masih rendah;
- e. Tersedianya calon Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang layak;
- f. Adanya dukungan masyarakat setempat;
- g. Kuota Calon Peserta Didik SMA Terbuka minimal 20 orang siswa dan maksimal sejumlah rombongan belajar kelas 10 reguler; dan
- h. Sudah diverifikasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Tim Teknis serta dinyatakan lolos verifikasi calon sekolah induk.

2. Tempat Kegiatan Belajar (TKB)

a. Persyaratan TKB SMA Terbuka

- 1) tersedia tempat atau ruang yang representatif untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di lokasi sasaran; dan
- 2) tersedia guru bina, pamong dan tenaga kependidikan.

b. Sarana dan Prasarana TKB SMA Terbuka

TKB memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

1) Sarana TKB:

- a) bahan ajar cetak dan non cetak (*e-book, e-module*);
- b) daya listrik dan air; dan
- c) sarana pendukung kegiatan pembelajaran.

2) Prasarana TKB:

- a) ruang belajar; dan
- b) ruang administrasi.

3. Pendidik Kunjung dan Tenaga Kependidikan

- a. Pendidik Kunjung adalah pendidik yang berasal dari sekolah induk yang melaksanakan tugas mengajar di TKB.
- b. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi yang membantu kelancaran penyelenggaraan SMA Terbuka baik di Sekolah Induk maupun di TKB.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

- a. Merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas urusan pembiayaan program SMA Terbuka;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas urusan sinkronisasi perencanaan dan perumusan program SMA Terbuka; dan
- c. Mengoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program SMA Terbuka.

2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA)

- a. Merencanakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Sekolah Induk SMA Terbuka;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola urusan kurikulum, bahan ajar, dan penilaian SMA Terbuka;
- c. Merencanakan, mengatur, membina dan mengelola Sarana Prasarana untuk SMA Terbuka;
- d. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud tentang penyelenggaraan SMA Terbuka;
- e. Merencanakan, mengatur dan membina, urusan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Terbuka;
- f. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi/desiminasi program SMA Terbuka di Jawa Barat;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program SMA Terbuka di Jawa Barat; dan
- h. Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan dan mengendalikan mutu SMA Terbuka di Jawa Barat dengan menetapkan Sekolah Pembina SMA Terbuka di setiap Kabupaten/Kota.

3. Tim Teknis SMA Terbuka Bidang PSMA

- a. Membantu Bidang PSMA dalam merumuskan kebijakan pemetaan Sekolah Induk SMA Terbuka di Jawa Barat;
- b. Membantu Bidang PSMA dalam merumuskan kebijakan penetapan Sekolah Induk SMA Terbuka di Jawa Barat;
- c. Membantu Bidang PSMA dalam merumuskan kebijakan sosialisasi penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat;
- d. Membantu Bidang PSMA dalam mengawasi pengelolaan dana BOS dan dana Pendidikan Menengah Universal SMA Terbuka di Jawa Barat;
- e. Membantu Bidang PSMA dalam merumuskan kebijakan mengendalikan dan peningkatan Mutu SMA Terbuka di Jawa Barat; dan
- f. Tim Teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

4. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

- a. Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan dan mengendalikan pemetaan Sekolah Induk SMA Terbuka di wilayahnya;
- b. Merencanakan, mengelola dan mengoordinasikan target jumlah siswa SMA Terbuka di wilayahnya;

- c. Merencanakan, mengelola dan mengoordinasikan pengusulan penetapan Sekolah Induk SMA Terbuka di wilayahnya;
 - d. Merencanakan, mengelola dan mengoordinasikan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan SMA Terbuka di wilayahnya;
 - e. Merencanakan, mengelola dan mengoordinasikan pengusulan untuk penetapan dana BOS dan dana Pendidikan Menengah Universal SMA Terbuka;
 - f. Pelayanan administrasi untuk menunjang penyelesaian administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Terbuka di wilayahnya;
 - g. Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan dan mengendalikan mutu SMA Terbuka di wilayahnya;
 - h. Merencanakan, mengelola dan mengoordinasikan penugasan pengawas sekolah dalam rangka penjaminan mutu SMA Terbuka di wilayahnya;
 - i. Melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SMA Terbuka di wilayahnya; dan
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Kementerian Agama Kota/Kabupaten dalam memfasilitasi masyarakat usia sekolah yang tidak melanjutkan ke SLTA Regular untuk melanjutkan pendidikan ke SMA Terbuka.
5. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Komunikasi Informasi Pendidikan (TIKOMDIK) Provinsi Jawa Barat
- Memfasilitasi SMA Terbuka dalam hal:
- a. pengembangan model media pembelajaran kontekstual;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - c. publikasi SMA Terbuka.
6. Sekolah Induk SMA Terbuka
- a. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja;
 - b. Melaksanakan sosialisasi program SMA Terbuka kepada masyarakat;
 - c. Melaksanakan rekrutmen Peserta didik;
 - d. Mengelola DAPODIK/ dokumen induk peserta didik;
 - e. Menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Menetapkan dan membina TKB;
 - g. Menentukan model layanan pembelajaran;
 - h. Mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, APBD, dan masyarakat;
 - i. Mengelola sarana prasarana dalam rangka menunjang pembelajaran;
 - j. Melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik;
 - k. Mengelola dan melaporkan hasil belajar (rapor) peserta didik; dan
 - l. Menerbitkan ijazah/sertifikat bagi peserta didik yang dinyatakan lulus.
7. Pendidik dan Kependidikan
- a. Pendidik kunjung;
 - b. Guru Pamong; dan

c. Tenaga administrasi.

Pendidik yang terlibat dalam penyelenggaraan SMA Terbuka terdiri dari:

a. Pendidik Kunjung

Guru mata pelajaran dari sekolah reguler yang diberi tugas mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

Tugas guru mata pelajaran:

1. memberikan materi pembelajaran;
2. melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran; dan
3. memberikan laporan hasil pembelajaran.

b. Guru Pamong

Guru Pamong adalah Guru yang diberi tugas kepala sekolah induk untuk mengelola TKB dan membimbing peserta didik selama mereka belajar di TKB, tugas tutor secara rinci sebagai berikut:

1. membantu peserta didik mengatasi kesulitan akademik dan kesulitan pribadi mereka secara perseorangan maupun kelompok;
2. membagikan bahan belajar kepada para peserta didik;
3. membimbing para peserta didik untuk belajar secara teratur sesuai jadwal yang ditentukan;
4. melapor kepada Guru mata pelajaran mengenai kegiatan belajar dan kesulitan yang dialami oleh peserta didik;
5. mengatur serta mengawasi kegiatan belajar para peserta didik di TKB;
6. bertindak selaku penghubung antara para peserta didik SMA Terbuka dengan masyarakat, mengidentifikasi serta mengatur penggunaan fasilitas untuk kegiatan belajar peserta didik; dan
7. membantu Guru mata pelajaran dalam merencanakan kegiatan belajar para peserta didik.

c. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di SMA Terbuka minimal terdiri dari:

- a. tenaga administrasi, tugasnya meliputi mengelola administrasi persuratan pengetikan, pengarsipan, penyimpanan serta perawatan dokumen dan administrasi keuangan sekolah; dan
- b. operator, tugasnya mengelola Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan mengelola data – data lain yang berkaitan dengan peserta didik SMA Terbuka.

BAB III PENGELOLAAN PESERTA DIDIK

A. Penerimaan Peserta Didik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyelenggaraan SMA Terbuka diantaranya sebagai upaya untuk meningkatkan APK jenjang pendidikan menengah melalui peningkatan layanan akses atau daya tampung peserta didik pada jenjang pendidikan menengah di Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga dengan adanya SMA Terbuka diharapkan akan berpengaruh terhadap adanya peningkatan APK jenjang SMA di Jawa Barat.

Dalam penerimaan peserta didik SMA Terbuka tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang ada untuk peserta didik SMA Terbuka, namun demikian sebaiknya sebelum pendaftaran dilaksanakan dahulu sosialisasi kepada seluruh calon peserta didik tentang konsep dan pembelajaran di SMA Terbuka. Kegiatan sosialisasi sangat diperlukan, karena proses belajar di SMA Terbuka tidak sama dengan proses belajar di sekolah reguler. Proses belajar di SMA Terbuka menggunakan proses belajar secara mandiri dan proses belajar melalui tatap muka, hal ini harus dipahami oleh setiap calon peserta didik SMA Terbuka karena kalau tidak dipahami khawatir peserta didik akan droup out (DO) karena tidak dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ada di SMA Terbuka

Peserta didik SMA Terbuka juga merupakan bagian dari peserta didik SMA yang menjadi induknya. Oleh karena itu persyaratan untuk menjadi peserta didik SMA Terbuka harus mengacu kepada persyaratan peserta didik yang berlaku di sekolah induknya. Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA Terbuka akan diatur tersendiri karena dalam prosedurnya ada sedikit perbedaan bila dibandingkan dengan PPDB sekolah reguler.

Setelah calon peserta didik SMA Terbuka memahami tentang konsep dan proses belajar di SMA Terbuka, baru calon peserta didik dipersilahkan untuk mendaftarkan diri ke SMA Terbuka. Peserta SMA Terbuka pada prinsipnya diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kendala ekonomi, geografi dan transportasi.

Persyaratan PPDB SMA Terbuka sebagai berikut:

1. usia peserta didik 15 (lima belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan pada saat mendaftar;
2. foto kopi akte kelahiran;
3. foto kopi kartu keluarga;
4. foto kopi ijazah SMP/MTs/Paket B;
5. foto kopi KIP/PKH;
6. pas foto 3x4 (4 buah); dan
7. mengisi formulir pendaftaran.

Persyaratan diatas merupakan persyaratan umum untuk masuk ke sekolah reguler umumnya, sedangkan persyaratan untuk peserta didik SMA Terbuka ditambah dengan persyaratan khusus SMA Terbuka antara lain ditambah:

1. surat pernyataan sanggup mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Sekolah Induk baik melalui pola belajar melalui tatap muka maupun melalui pola belajar secara mandiri (pola belajar 4:2/5:1 /6:1);
2. surat pernyataan sanggup melaporkan hasil belajar setiap minggu ke pendidik kunjung sesuai dengan jadwal kegiatan belajar yang telah ditetapkan; dan

3. status siswa bukan yang sudah bekerja pada sektor formal yang terikat kontrak kerja.

B. Data Pokok Peserta Didik

Setiap peserta didik yang mendaftar ke SMA Terbuka dan dinyatakan layak diterima wajib dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di sekolah induknya, mengingat siswa SMA Terbuka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah induknya, data ini menjadi bagian terpenting dari dokumen legalitas peserta didik SMA Terbuka.

BAB IV
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

Pengelolaan pembelajaran di SMA Terbuka didasarkan pada kurikulum yang berlaku di sekolah induk penyelenggara SMA terbuka yaitu Kurikulum 2013 yang telah di revisi. Teknis pelaksanaan pembelajaran mengalami penyesuaian yang di sesuaikan dengan karakteristik SMA Terbuka.

A. STRUKTUR KURIKULUM

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
		X	XI	XII
KELOMPOK A (UMUM)				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Matematika	4	4	4
5	Sejarah Indonesia	2	2	2
6	Bahasa Inggris	2	2	2
KELOMPOK B (UMUM)				
7	Seni Budaya	2	2	2
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
9	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah jam pelajaran kelompok A dan B Perminggu		24	24	24
KELOMPOK C (PEMINATAN)				
Mata pelajaran peminatan akademik		9 atau 12	12 atau 16	12 atau 16
Mata pelajaran pilihan		6 atau 9	4 atau 8	4 atau 8
Jumlah jam pelajaran kelompok A, B, dan C perminggu		42	44	44

Keterangan:

- a. Mata pelajaran Kelompok A dan C merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
- c. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
- d. Muatan lokal dapat memuat bahasa daerah.
- e. Satu jam pelajaran beban belajar kegiatan mandiri adalah 45 menit.
- f. Kegiatan belajar mandiri dibawah pengawasan dan kendali guru mata pelajaran melalui berbagai media (*online* atau modul).
- g. Kegiatan belajar mandiri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok di TKB atau tempat lain yang memungkinkan.
- h. Beban belajar tatap muka adalah minimal 30% (tiga puluh persen) dari total jam belajar dalam satu minggu.

- i. Kegiatan belajar tatap muka dilaksanakan pada hari yang telah disepakati oleh peserta didik dengan guru mata pelajarannya.
- j. Kegiatan belajar tatap muka dapat dilaksanakan di TKB atau di sekolah induk dan dapat memanfaatkan semua fasilitas yang ada.
- k. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas pendidikan kepramukaan (wajib) dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan.
- l. Kegiatan belajar mandiri, tatap muka dan ekstrakurikuler dikoordinasikan oleh guru pamong.

1. Mata Pelajaran Umum

Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.

Mata Pelajaran Peminatan Akademik:

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU		
		X	XI	XII
I. Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam				
1	Matematika	3	4	4
2	Biologi	3	4	4
3	Fisika	3	4	4
4	Kimia	3	4	4
II. Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial				
1	Geografi	3	4	4
2	Sejarah	3	4	4
3	Sosiologi	3	4	4
4	Ekonomi	3	4	4
III. Peminatan Bahasa dan Budaya				
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
3	Bahasa dan Sastra Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis)	3	4	4
4	Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan *)				
Lintas minat dan/atau Pendalaman minat dan/atau Informatika		6 atau 9	4 atau 8	

3. Mata Pelajaran Pilihan

Mata Pelajaran Pilihan merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keilmuan, teknologi, dan seni yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan memiliki manfaat jangka panjang bagi bangsa Indonesia.

Kurikulum SMA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat mereka. Peserta didik diperkenankan memilih Mata Pelajaran Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Mata Pelajaran Informatika.

Siswa kelas X dapat memilih 2 Mata pelajaran Lintas Minat dan siswa kelas XI dan XII dapat memilih 1 mata pelajaran Lintas Minat.

Mata pelajaran yang dapat dipilih seperti dalam tabel dibawah ini:

MATA PELAJARAN LINTAS MINAT		PEMINATAN		
		MIPA	IPS	BAHASA
1	Matematika			
2	Biologi			
3	Fisika			
4	Kimia			
5	Geografi			
6	Sejarah			
7	Sosiologi			
8	Ekonomi			
9	Bahasa dan Sastra Indonesia			
10	Bahasa dan Sastra Inggris			
11	Bahasa dan Sastra Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis)			
12	Antropologi			
13	Informatika			

B. KEGIATAN BELAJAR DI SMA TERBUKA

Dalam mengelola pembelajaran di SMA Terbuka ada dua jenis layanan pembelajaran yaitu layanan pembelajaran melalui proses belajar mandiri dan layanan pembelajaran melalui tatap muka.

1. Proses Belajar mandiri

Belajar Mandiri adalah cara belajar dimana apa yang harus dipelajari, kapan waktunya, dimana tempatnya, bagaimana mempelajarinya serta kapan dan bagaimana melaksanakan tes kemajuan belajarnya ditentukan oleh peserta didik dengan bimbingan terbatas dari orang lain.

Peserta didik bisa belajar secara mandiri atau berkelompok dengan menggunakan modul atau bahan ajar lainnya.. Bila dalam belajar mandiri mengalami kesulitan, peserta didik dapat menanyakan kepada Guru Kunjung pada kegiatan pembelajaran melalui tatap muka. Untuk memastikan peserta didik melaksanakan proses belajar secara mandiri Guru Kunjung harus mengevaluasi hasil belajarnya dengan memberi tugas tentang capaian KD yang telah dipelajarinya untuk setiap minggu.

2. Belajar melalui tatap muka

Belajar melalui tatap muka dilaksanakan bersama dengan Guru Kunjung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Beban belajar tatap muka minimal 30% dari total jam belajar dalam satu minggu. Dalam belajar melalui tatap muka Guru Kunjung dapat memecahkan masalah peserta didik waktu belajar mandiri dan pendalaman materi, atau evaluasi kemajuan belajar peserta didik.

Kegiatan belajar melalui tatap muka selayaknya dilaksanakan di Sekolah Induk agar peserta didik berkesempatan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Sekolah Induk, seperti ruang laboratorium, ruang perpustakaan, program media pembelajaran dan sebagainya.

C. PENILAIAN

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.

1. Penilaian hasil belajar peserta didik pada SMA Terbuka meliputi aspek:

a. Sikap

Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik.

b. Pengetahuan

Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.

c. Keterampilan

Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

2. Bentuk Penilaian

a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk Portofolio, ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk portofolio, tes Tulis, Praktek, penugasan dan/atau bentuk lain yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan sarana yang tersedia.

c. Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan sepenuhnya dikelola oleh Sekolah Induk berupa PTS, PAS, PAT serta US.

- d. Penilaian oleh Pemerintah mengikuti ketentuan yang diatur oleh BSNP Kemendikbud.

3. Manfaat

Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:

- a. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;
- b. memperbaiki proses pembelajaran; dan
- c. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun dan/atau kenaikan kelas.

4. Kenaikan kelas dan kelulusan

Kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik SMA terbuka mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Sekolah Induk.

BAB V TATA KELOLA ADMINISTRASI

Kegiatan administrasi merupakan bagian utama dalam suatu organisasi termasuk pengelolaan administrasi di sekolah, oleh karena itu di setiap sekolah dilengkapi dengan adanya pejabat yang menangani administrasi sekolah.

SMA Terbuka meskipun manajemennya bagian dari sekolah induk tetapi dalam mengelola administrasi tentunya harus memiliki administrasi tersendiri yang berkaitan dengan penyelenggaraan SMA Terbuka. Administrasi SMA Terbuka secara umum sama dengan administrasi yang biasa ada di sekolah reguler hanya saja dalam pelaksanaannya memang ada sedikit perbedaan. Di bawah ini administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SMA Terbuka.

1. Kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan Program kelembagaan:
 - a. Program Tahunan
 - b. Program Semesteran
2. Kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan data penyelenggaraan SMA Terbuka:
 - a. Data Peserta didik
Data Peserta didik merupakan bagian terpenting bagi setiap penyelenggaraan SMA Terbuka, oleh karena itu peserta didik harus dipastikan masuk dalam DAPODIK, selanjutnya tercatat dalam buku induk sekolah.
 - b. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Data yang berkaitan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini lebih kepada data legalitas yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kompetensi yang dimiliki serta dedikasi terhadap tugas yang diembannya.
 - c. Data Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian
Data yang berkaitan dengan dokumen kurikulum, pembelajaran dan penilaian, model layanan pembelajaran.
 - d. Data bahan ajar
Data yang berkaitan dengan jumlah bahan ajar yang dimiliki baik bahan ajar berupa cetak maupun non cetak.
 - e. Data sarana prasarana
Data sarana prasarana yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh SMA Terbuka.
3. Kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan SMA Terbuka menyatu dengan administrasi keuangan Sekolah Induk.

BAB VI

DANA OPERASIONAL UNTUK SMA TERBUKA

A. Ketentuan Penerima Dana Operasional SMA Terbuka

1. Sekolah Induk yang menyelenggarakan SMA Terbuka di Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mendapat penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara SMA Terbuka.
2. Penyelenggara SMA Terbuka penerima dana operasional baik dari BOS maupun dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk membebaskan biaya kepada peserta didiknya atau memberikan layanan pendidikan gratis.

B. Proses Penetapan Penerima Dana Operasional SMA Terbuka

1. Penetapan Sekolah Penyelenggara SMA Terbuka yang akan mendapatkan dana BOS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekolah Induk Penyelenggara SMA Terbuka harus ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. Semua Peserta didiknya terdaftar dalam DAPODIK sebelum tanggal *cut off* Dapodik, sebagai bahan acuan untuk mendapatkan jumlah bantuan.
2. Penetapan Guru Pamong SMA Terbuka yang akan mendapatkan honor dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nama CPCL Guru Pamong SMA Terbuka ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 - b. Mengirimkan bio data kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dilampiri :
 1. foto kopi KTP;
 2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 3. penetapan Guru Pamong yang dikeluarkan oleh sekolah induk; dan
 4. Surat Pernyataan Bukan PNS/ASN Pemprov Jawa Barat.

C. Tahap Penyaluran dana APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Guru Pamong SMA Terbuka

1. Tahap Verifikasi Data Guru Pamong SMA Terbuka

Setiap Guru Pamong SMA Terbuka yang akan mendapatkan dana honor dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan diadakan verifikasi terhadap kebenaran data yang telah dilaporkannya kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, data tersebut meliputi data:

- a. nama Guru Pamong;
- b. alamat/tempat tinggal;
- c. absensi Guru Pamong di TKB/Sekolah Induk; dan
- d. jumlah peserta didik yang menjadi binaannya.

2. Tahap Penyaluran Dana

Setelah verifikasi data selesai dan datanya dapat dipertanggungjawabkan maka tahap berikutnya penyaluran Honorarium Pamong SMA Terbuka, adapun teknisnya sebagai berikut:

- a. Dikirim melalui Rekening Bank penyalur yang telah ditunjuk kepada Rekening Sekolah Induk.
- b. Khusus untuk Sekolah Induk Swasta maka honorarium akan diberikan melalui Sekolah Induk Negeri yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Sekolah Penyalur Honorarium Guru Pamong atau melalui cara lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Panduan penyelenggaraan dan pengelolaan SMA Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ini disusun dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan SMA Terbuka untuk dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait. Untuk itu, sosialisasi panduan penyelenggaraan dan pengelolaan SMA Terbuka ini perlu dilakukan kepada semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dapat memiliki pengetahuan, pengertian, pemahaman dan persepsi yang sama dalam penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat.

Selanjutnya melalui penyelenggaraan SMA Terbuka dapat memberikan peningkatan akses layanan Pendidikan bagi masyarakat usia produktif sekolah di Jawa Barat guna meningkatkan capaian APK/APM Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL